



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA
No. 1/2/04.05.1/2355/09/2023

Tentang:
PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
PERIODE 2023-2025
UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

Menimbang:

1. Bahwa setiap mahasiswa dan civitas akademika Universitas Prasetiya Mulya berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual;
2. Bahwa untuk mencegah kekerasan seksual dan melakukan penanganan kekerasan seksual di Universitas Prasetiya Mulya, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dipilih dan dibentuk melalui Panitia Seleksi;
3. Bahwa untuk menangani kekerasan seksual di Universitas Prasetiya Mulya, perlu pengaturan yang menjamin perlindungan bagi korban.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2 dan 3 perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Prasetiya Mulya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
9. Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan,



Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

10. Surat Keputusan Rektor Universitas Prasetiya Mulya No. 0/2/04.01/1395/01/2019 tentang Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) di Lingkungan Universitas Prasetiya Mulya;
11. Pedoman Akademik Mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya tahun 2021/2022 tentang Kode Etik Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) PERIODE 2023 – 2025 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

Pertama : Menyatakan nama-nama berikut sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Prasetiya Mulya dengan masa tugas 2 (dua) tahun:

No	Nama	NIK / NIDN/ NIM	Perwakilan	Jabatan
1	Kartika Paramita, LL.M.	0329069202	Tenaga Pendidik	Ketua
2	Ikrakhansa Thifal, M.Psi., Psikolog	1170	Tenaga Kependidikan	Sekretaris
3	Aulia Ardista Wiradarmo, M.Sc.	0317109201	Tenaga Pendidik	Anggota
4	Dwining Putri Elfriede, M.P.	0327109204	Tenaga Pendidik	Anggota
5	Listiady Gustian, S.Pd.	1009	Tenaga Kependidikan	Anggota
6	Sahata Hermanto Manurung, S.H.	1165	Tenaga Kependidikan	Anggota
7	Windi Ayu Diningsari, S.E.	589	Tenaga Kependidikan	Anggota
8	Yosia Dwi Atmojo, S.Pt.	15112220014	Mahasiswa MMR	Anggota
9	Irene Wijaya	13122110039	Mahasiswa S1	Anggota



No	Nama	NIK / NIDN/ NIM	Perwakilan	Jabatan
10	Muhammad Rifda Sayyidan Murtadho	23102110039	Mahasiswa S1	Anggota
11	Bintang Srimawlang	13502110009	Mahasiswa S1	Anggota
12	Sayyidah Nafiisah	13122210058	Mahasiswa S1	Anggota
13	Mina Darmayani	23102210038	Mahasiswa S1	Anggota
14	Yuhanda Tri Wulandari	23102210070	Mahasiswa S1	Anggota
15	Mey Lani Faransiska Situmorang	23102310032	Mahasiswa S1	Anggota

Kedua : Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Tugas

- a. membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Prasetiya Mulya;
- b. melakukan Survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Perguruan Tinggi;
- c. menyampaikan hasil survei bagaimana dimaksud pada dalam huruf b kepada Pemimpin Perguruan Tinggi;
- d. melakukan sosialisasi pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, *anti-bullying*, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus;
- e. menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan;
- f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor sebagai penyandang disabilitas;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
- h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas kepada Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
- i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.



2. Kewenangan

- a. Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan, termasuk mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang sedang ditangani;
- c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
- d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Ketiga : Satuan Tugas PPKS ini bertanggung jawab kepada Wakil Rektor III bidang Penelitian, Kemahasiswaan & Hubungan Alumni dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

Keempat : Biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dibebankan pada anggaran Universitas Prasetiya Mulya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pemimpin Perguruan Tinggi melakukan seleksi anggota baru Satuan Tugas PPKS Universitas Prasetiya Mulya periode berikutnya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 29 September 2023
Universitas Prasetiya Mulya


Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
Rektor Universitas Prasetiya Mulya




RH / FS

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA



UNIVERSITAS
PRASETIYA MULYA

BERITA ACARA PENENTUAN SATGAS PPKS 2023-2025 UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

Pada tanggal 8 Agustus – 22 September 2023, telah dilaksanakan seleksi wawancara calon SATGAS PPKS 2023-2025 dengan jumlah pendaftar sebanyak 17 calon. Setelah melalui tahap seleksi wawancara, dari 17 calon Satgas PPKS, dipilihlah 15 orang Satgas PPKS 2023-2025. Berikut ini nama yang terpilih menjadi Satgas PPKS:

No	Nama	NIK / NIDN/ NIM	Perwakilan
1	Kartika Paramita, LL.M.	0329069202	Tenaga Pendidik
2	Aulia Ardista Wiradarmo, M.Sc.	0317109201	Tenaga Pendidik
3	Dwining Putri Elfriede, M.P.	0327109204	Tenaga Pendidik
4	Listiady Gustian, S.Pd.	1009	Tenaga Kependidikan
5	Ikrakhansa Thifal, M.Psi., Psikolog	1170	Tenaga Kependidikan
6	Sahata Hermanto Manurung, S.H.	1165	Tenaga Kependidikan
7	Windi Ayu Diningsari, S.E.	589	Tenaga Kependidikan
8	Yosia Dwi Atmojo, S.Pt.	15112220014	Mahasiswa
9	Mina Darmayani	23102210038	Mahasiswa
10	Muhammad Rifda Sayyidan Murtadho	23102110039	Mahasiswa
11	Sayyidah Nafiisah	13122210058	Mahasiswa
12	Bintang Srimawlang	13502110009	Mahasiswa
13	Irene Wijaya	13122110039	Mahasiswa
14	Mey Lani Faransiska Situmorang	23102310032	Mahasiswa
15	Yuhanda Tri Wulandari	23102210070	Mahasiswa

Demikian berita acara Penentuan Satgas PPKS 2023-2025 ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagai acuan untuk pembuatan SK Rektor dan kegiatan selanjutnya.

Tangerang, 29 September 2023,

Pelaksana Kegiatan,

Andika Nurshabrina, S.E.

Ketua Panitia Seleksi Satgas PPKS 2023-2025



Panitia Seleksi Satgas PPKS 2023-2025,

Anastasia Ary Noviyanti, M.Sc

Tenaga Pendidik

B. Realino Yudianto, SE., MIB

Tenaga Pendidik

Fransisca Wijaya, MP

Tenaga Pendidik

Fitria Ayuingsih, S.Psi.

Tenaga Kependidikan

Suci Patria

Mahasiswa

Caroline Theresia

Mahasiswa

Mengetahui,

Franky Supriyadi, Ph.D.

Wakil Rektor 3

Universitas Prasetiya Mulya

Dr. Rudy Handoko

Direktur Pengembangan Mahasiswa,

Karakter dan Alumni

Universitas Prasetiya Mulya